

## EVALUASI DAN MODEL OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PROSTITUSI DI KABUPATEN CIANJUR

**Robbi Erlangga**

**Mahasiswa Megister Terapan STIA LAN Bandung**

**Email : robbi.erlangga@gmail.com**

### Abstrak

Tulisan ini menggambarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan Penanganan Prostitusi di Kabupaten Cianjur. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada hasil observasi, wawancara dan penyelesaian masalah melalui Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan di kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur di mana ada masalah dalam menerapkan Kebijakan Pengendalian dan Penanganan Pelacuran. Itu terlihat dari banyaknya jumlah pelacur yang tertangkap setiap tahun cenderung meningkat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan analisis kualitatif-kuantitatif bertahap atau analisis data kualitatif diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif sebagai penegasan. Data hasil analisis kualitatif, yaitu penemuan masalah dan beberapa penyebab melalui analisis evaluasi menggunakan kriteria menurut William N. Dunn, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Leveling, Responsiveness, dan Akurasi. Selanjutnya, penyebab masalah dianalisis dengan metode kuantitatif menggunakan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) melalui hasil FGD untuk menemukan penyebab utama dan solusi untuk pemecahan masalah.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Prostitusi

## ***EVALUATION AND OPERATIONAL MODEL OF CONTROL AND HANDLING PROSTITUTION IN CIANJUR DISTRICT***

### *Abstract*

*This thesis described the result of the research about Evaluation of the Policy of Controlling and Handling Prostitution in Cianjur Regency. The background of the research was based on the results of observation, interview and problem solving through Forum Group Discussion (FGD) which was carried out in the offices of Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Firefighters of Cianjur Regency where there were problems in implementing the Policy of Controlling and Handling Prostitution. It was seen from the high number of prostitutes who were caught each year tended to increase. The approach taken in this research was the mix method with phased qualitative-quantitative analysis or qualitative data analysis followed by collection and analysis of quantitative data as an affirmation. Data results of qualitative analysis, namely the discovery of the problem and several causes through evaluation analysis using criteria according to William N. Dunn, namely Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Leveling, Responsiveness, and Accuracy. Furthermore, the causes of the problem was analyzed by the quantitative method using Failure Mode Effect Analysis (FMEA) through the FGD results to find the main causes and solutions to problem solving.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Prostitution

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## A. PENDAHULUAN

Banyak jenis dan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan telah banyak juga aturan-aturan yang mengatur tentang penyimpangan tersebut. Pada kenyataannya, penyimpangan sosial akan terus terjadi walaupun aturan bahkan hukuman bagi yang menyimpang telah diberlakukan bagi pelaku yang melanggar norma. Pelaku merasakan senang apabila melakukan penyimpangan sosial seperti pelacuran, minuman beralkohol, dll padahal perilaku menyimpang bukanlah hal yang harus dibanggakan. Hal ini yang akan memicu dan memperluas lingkup terjadinya penyimpangan sosial. Para pelaku akan berinteraksi dengan masyarakat lain dan secara tidak langsung ia akan memberikan sugesti untuk mengikuti perilakunya. Fenomena perilaku penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur itu termasuk penyimpangan sosial, norma yang berada di masyarakat Kabupaten Cianjur yang melarang adanya perilaku penyakit sosial ini.

Yang menjadi perhatian terhadap penyakit masyarakat di Kabupaten Cianjur ini yaitu penyakit masyarakat jenis prostitusi, karena menurut data yang penulis dapatkan bahwa di Kabupaten Cianjur masih banyak jumlah pelaku prostitusi atau sering kita sebut Pelacur. Aktivitas tersebut tentu saja sangat meresahkan warga sekitar khususnya sekitar tempat prostitusi. Terlebih Kabupaten Cianjur dikenal sebagai kota santri dan juga memiliki visi Kabupaten Cianjur Lebih Maju dan Agamis. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan hal tersebut bahkan telah mencoreng nama baik Kabupaten Cianjur.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2013 Kabupaten Cianjur membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan penanganan penyakit masyarakat yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Cianjur. Didalam peraturan tersebut semua yang menyangkut penyakit masyarakat mulai dari prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme dan pengemis diatur hingga penyelesaian hukum pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun demikian setelah

diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut bukan berarti Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2019 bersih dari perilaku prostitusi, bahkan diduga masih maraknya prostitusi di Kabupaten Cianjur ini.

Kebijakan tidak serta merta dibuat, perlu adanya implementasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan. Implementasi kebijakan perlu dilaksanakan agar kebijakan yang dimaksud benar-benar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi dan berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan atau tujuan yang diinginkan oleh pemerintah terutama dalam pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur. Akan tetapi kebijakan tersebut yang telah diimplementasikan dari tahun ke tahun sampai saat ini masih belum ada perubahan secara maksimal.

Berbagai kebijakan mengenai penanganan penyakit masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur terbukti masih belum efektif mengatasi maraknya perilaku penyakit masyarakat khususnya prostitusi. Sehingga permasalahan penyakit masyarakat telah masuk kedalam permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam pengamatan penulis, ada hal yg tidak dilakukan oleh pemerintah (Satpol PP) dalam proses implementasi kebijakan ini, yang mengakibatkan tujuan dari kebijakan ini tidak tercapai dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya anggaran dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, kurangnya komunikasi antar instansi terkait, dan tidak adanya program penanganan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Cianjur terkait prostitusi, hal tersebut tentu saja melemahkan proses implementasi kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai dan perlunya dilakukan evaluasi sebagaimana dilihat dari kriteria evaluasi menurut William N.Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas dan ketepatan. Dari sini sudah terlihat adanya ketimpangan atau kesenjangan antara teori dengan aplikasi di lapangan, karena adanya faktor yang tidak dipenuhi saat kebijakan itu diimplementasikan.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## B. PEMBAHASAN

Tahap awal hasil penelitian ini diperoleh melalui data kualitatif dengan wawancara dari beberapa informan terkait evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur dengan 6 (enam) kriteria evaluasi menurut Willian N.Dunn.

### 1. Efektivitas

Sebagai proses pengukuran terhadap evaluasi kebijakan, efektivitas juga merupakan satu cara untuk mencapai hasil yang maksimal antara Satpol PP yang menangani penegakan kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur. Sasaran utama dalam evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi adalah agar dapat melihat sejauh mana hasil dari kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

Kehadiran aktifitas prostitusi di Kabupaten Cianjur tentu saja sangat bertentangan dengan visi misi dan budaya masyarakat Cianjur yang agamis dan nyantri, selain itu aktifitas prostitusi pun sangat rentan terhadap penularan penyakit HIV ataupun penyakit kelamin, hal tersebut tentu saja sangat meresahkan masyarakat setempat juga dapat mencoreng nama baik Kabupaten Cianjur. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Satpol PP Kab.Cianjur mengatakan bahwa harapan dari pemerintah adanya evaluasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan masih belum mencapai harapan secara keseluruhan. artinya belum terwujudnya efektivitas dalam implementasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi ini,

### 2. Efisiensi

Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada ukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi ini lebih merujuk kepada sumber daya, baik dari sumber daya manusia, potensinya, dan juga dari sarana prasarana yang mendukung jalannya kebijakan terhadap penertiban pelaku prostitusi.

Namun pada implementasinya anggaran tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal tersebut sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol

PP mengatakan bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur ini sudah mencukupi, namun yang menjadi kendala adalah kurangnya sumber daya aparatur pendukung. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya kerjasama antar instansi terkait dalam penyelenggaraan kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi ini, maka efisiensi dari evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur secara khusus dari segi aparatur atau SDMnya tidak menjadi masalah, namun yang menjadi masalah ialah belum adanya sumber daya aparatur pendukung dari instansi terkait dan anggaran yang memadai.

### 3. Kecukupan

Kinerja merupakan hasil kerja dari suatu instansi yang menjadi indicator kriteria kecukupan pada evaluasi dimana pegawainya dapat melaksanakan kerjanya dan membuahkan hasil baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik dapat dibuktikan jika hasil kerjanya telah sesuai dengan apa yang telah diberikan atau diperintahkan.

Kinerja dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak penertib saja atau Satpol PP saja, namun perlu adanya kinerja yang berkelanjutan seperti pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang tertuang dala Perda no 13 tahun 2013 tentang pengendalian dan penanganan penyakit masyarakat pada Bab IV Pasal 12 mengenai Pengawasan dan Pembinaan.

Pada pelaksanaannya tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyakit masyarakat berada di instansi Satpol PP, namun untuk pembinaan itu tidak hanya di Satpol PP saja tetapi bisa berada pada tugas pokok dan fungsi beberapa instansi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kab. Cianjur bahwa Satpol PP memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil kerja yang sesuai dengan kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur, dalam kerjanya masih ada hal yang harus dievaluasi terkait dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor.

### 4. Perataan

Perataan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dalam mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masalah evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi disini yaitu untuk mengendalikan dan menangani para pelaku prostitusi agar tidak

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

melakukannya lagi di Kabupaten Cianjur. Ukuran perataan dilihat dari bagaimana memberikan hak-hak secara adil bagi seluruh masyarakat terlebih khusus terhadap para pelaku prostitusi warga penduduk Kab. Cianjur.

Evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi dan kebijakannya yang diterapkan telah menunjukkan hasil yang positif bagi masyarakat dan pemerintah. Namun dengan diterapkannya kebijakan ini, sudah pasti ada pihak yang dirugikan khususnya para pelaku prostitusi. Bagi para pelaku adanya aturan larangan prostitusi merupakan aturan yang pasti merugikan mereka. Ukuran dari perataan ini dikaji dari keadilan bagi semua pihak dimana diberikannya hak-hak kepada pelaku prostitusi untuk melakukan kegiatan usaha dan kepada masyarakat Kabupaten Cianjur sebagai pemilik hak keamanan, kenyamanan, ketertiban dan ketentraman.

Dalam hal perataan dapat dilihat dari ketercapaian sasaran pada kebijakan Perda nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat pada kasus penanganan prostitusi diantaranya penyediaan fasilitas/hak bagi mantan pelaku prostitusi untuk melakukan alih profesi, Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada PSK yang tertangkap oleh satpol PP mengatakan bahwa sebageian besar latar belakang pelaku prostitusi adalah desakan ekonomi, dan hal itupun perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk dapat mewujudkan lapangan pekerjaan untuk para pelaku prostitusi, agar tidak kembali masuk ke bisnis haram. Pernyataan dari PSK tersebut ditanggapi oleh Dinas Sosial Kab.Cianjur yang semaksimal mungkin akan memikirkan nasib para mantan pelaku prostitusi.

Ukuran perataan dari evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kab. Cianjur dikatakan masih belum menemukan jalan keluar bagi para PSK. walaupun telah diberikannya pelatihan-pelatihan tp tidak menjamin kepada keberlangsungan hidup mereka untuk jangka panjang.

## 5. Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu para pelaku prostitusi di Kabupaten Cianjur, masyarakat Kabupaten Cianjur, dan Sapol PP selaku penegakan peraturan daerah. Seberapa jauh mereka melihat kebijakan ini berjalan dan diterapkan di Kabupaten Cianjur.

Respon kebijakan ini dilihat dari 2 sumber yaitu respon dari masyarakat dan respon dari pelaku

dan berdasarkan uraian mengenai masalah prostitusi di Kabupaten Cianjur, dapat disimpulkan bahwa dari responsivitas pada kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi ini, tidak semua pihak yang terkait memberikan tanggapan dengan baik. khususnya pelaku prostitusi di Kabupaten Cianjur. Masih saja terdapat kesalahpahaman dan perbedaan persepsi dari berbagai pihak mengenai kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi, terlebih yang menyebabkan prostitusi tidak akan pernah jera apalagi denda dan sanksi tidak pernah diterapkan oleh pemerintah di Kabupaten Cianjur ini.

## 6. Ketepatan

Ketepatan pada evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur dilihat dari dampak yang terjadi bagi semua pihak. Kebijakan terkait dengan prostitusi sudah pasti menimbulkan dampak baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan khususnya kebijakan prostitusi. sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dengan pelaku prostitusi dan juga dengan pemerintah dalam hal ini Satpol PP kab. Cianjur bahwa dampak dari kebijakan Pengendalian dan Penanganan Prostitusi ini belum terasa positif dan signifikan artinya tingkat ketepatan masih rendah.

## 7. Analisis Penyebab Masalah Utama melalui FMEA (Failure Mode Effect Analysis)


Dari hasil evaluasi dengan 6 kriteria evaluasi didapatkan beberapa permasalahan disetiap kriteria yang akan dianalisis dan ditemukan penyebab utama oleh penulis dengan menggunakan metode FMEA (Failure Mode Effect Analysis) melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama beberapa pejabat internal Satpol PP Kab. Cianjur. .

Sesuai dengan hasil evaluasi kebijakan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Cianjur, penulis merekomendasikan alternatif pemecahan masalah dengan keputusan Pembentukan Satgas Anti Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Kepala



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI


Daerah (Bupati) dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satgas Anti Penyakit Masyarakat. Pembentukan Satgas ini berdasarkan model yang digunakan yaitu Penta Helix dimana adanya kolaborasi antara sektor Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas/Organisasi Non Pemerintah, Pemerintah dan Media sebagai mana pada gambar dibawah ini :



Kelima unsur memiliki peran masing-masing dalam ikatan Satuan Tugas Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang terbentuk dalam struktur organisasi, diantaranya :

1. Akademisi berperan sebagai konseptor hukum dalam penanggulangan prostitusi di Kabupaten Cianjur, akademisi bidang hukum dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum berperan sebagai pembuat konsep rancangan produk hukum mengenai Satgas Anti Pekat mulai dari dasar hukum pembentukan hingga dasar hukum teknis pelaksanaan operasional Satgas Anti Pekat;
2. Pelaku Bisnis berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dalam upaya penanganan, pencegahan dan alih profesi para mantan pelacur;
3. Organisasi Masyarakat (Ormas) berperan sebagai pembantu pemerintah dalam melaksanakan tugas operasional penanganan prostitusi;
4. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan;
5. Media berperan sebagai informan atau pemberi informasi dan sosialisasi kebijakan penanganan prostitusi.

Semua peran ke lima sektor terapkan dalam sebuah struktur Satgas Anti Penyakit Masyarakat. Adapun Model Operasional dari Satgas Anti Pekat ini seperti gambar dibawah ini:



1. Bidang informasi memberikan informasi terkait keberadaan para pelaku penyakit masyarakat kepada bidang penindakan
2. Bidang penindakan melakukan proses penyelidikan, operasi dan penyidikan, jika hasil penyidikan dinyatakan bersalah maka proses berlanjut ke sidang tindak pidana ringan, namun jika hasil penyidikan tidak dinyatakan bersalah maka langsung diberikan kepada bidang sosialisasi dan penyuluhan
3. Bidang penegakan hukum memproses para pelaku pelanggaran Perda hasil penyidikan dari PPNS Satpol PP melalui sidang tindak pidana ringan oleh pengadilan dengan penjatuhan sanksi
4. Bidang Penanganan dan Pencegahan mengirimkan ke panti rehabilitasi bagi pelaku prostitusi
5. Bidang sosialisasi dan penyuluhan melakukan kegiatan dan pemantauan berkelanjutan terhadap para pelaku penyakit masyarakat

## A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari keenam kriteria hasil penelitian evaluasi, penulis dengan menggunakan model FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*) menetapkan bahwa kriteria efisiensi yang dianggap paling tinggi terhadap penyebab utama masalah prostitusi, yaitu kurangnya dukungan sumber daya aparatur dan instansi terkait dalam menyelesaikan

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

permasalahan prostitusi, selanjutnya penulis memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dengan membuat model solusi berbasis Penta Helix yaitu pembentukan Satuan Tugas Anti Penyakit Masyarakat (Satgas Anti Pekat) oleh Bupati Cianjur yang didalamnya terdiri dari unsur Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media.

Pemerintah Kabupaten Cianjur agar dapat merealisasikan pembentukan Satgas Anti Pekat sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan hasil evaluasi dengan membuat program dan kegiatan secara rutin dan berkala, diantaranya :

1. Menanamkan nilai dan norma-norma, terutama norma agama dan norma hukum dengan kegiatan :
  - a. Secara rutin keliling dari sekolah ke sekolah disampaikan ketika upacara bendera Hari Senin;
  - b. Membuat iklan layanan masyarakat berupa brosur/pamflet tentang bahaya penyakit masyarakat;
  - c. Disiarkan melalui radio lokal secara rutin tentang bahaya perilaku penyakit masyarakat;
  - a. Membentuk kader-“ Anti Pekat” di tingkat Kecamatan, desa sampai dengan RT yang memberikan sosialisasi tentang bahayanya penyakit masyarakat di setiap kegiatan kemasyarakatan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang agar para remaja dapat mengalihkan kegiatan buruk, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan fasilitas rehabilitasi yang layak untuk para pelaku prostitusi dengan program penanaman nilai ilmu agama dan keterampilan;
  - b. Penyediaan sarana olah raga yang identic dengan remaja seperti *Skate Park*
  - c. Penyediaan mobil keliling “Berani Hijrah”, yang kegiatannya meliputi tausiyah atau siraman rohani, penghapusan tato, dan pemberian tips

untuk berhenti kebiasaan merokok dan minum minuman alkohol

- d. Membentuk komunitas gaul pemuda pemudi hijrah dimana bentuk aktifitasnya sudah terfasilitasi oleh MUI Kabupaten Cianjur
- e. Penyediaan tempat kursus atau pelatihan gratis bagi para pengangguran, yang sudah terkoneksi dengan perusahaan swasta.
- f. Bekerjasama dengan puskesmas agar masyarakat diberikan bimbingan konseling bahaya penyakit masyarakat terhadap kesehatan.

### REFERENSI

- Abbas Tashakkori dan Chaerles Teddlie. 2010. *Mixed Methodology: Mengkombinasikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Aprian, dkk. 2017. Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Bangunan Gedung Dengan Metode FMEA. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, Vol.1 No 1, 115-123.
- Ari, Wibowo Handi, dkk. 2018. Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3 No 1. 31-38.
- Dunn, William. N. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. (1987). *Understanding Public Policy*, New Jersey; Prentice-Hall Inc
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Koentjoro. 2004. *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Mediapress.